

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH *SIRRI*
DI KELURAHAN BANJARXII KECAMATAN TANAHPUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

M. MARTEN
11721102912

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2021 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi ini berjudul PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRRI DI KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH UTUH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM yang ditulis oleh:

Nama : M. Marten
Nim : 11721102912
Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal al-syakhsiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Rab Awal 1443H
18 Oktober 2021 M

Pembimbing Skripsi



IRFAN ZULFIKAR, M. Ag
NIP: 19750521.200604.1.003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG HUKUM SIRRI DI KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH BULUH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **M. MARTEN**
NIM : 11721102912
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 08 November 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Juni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Sulikhi, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. MARTEN
 NIM : 1121102912
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandar VII / 29 Desember 1996
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Persepsi Tanah Hajarawat tentang rumah sirri
 di Kelurahan Bandar VII Kecamatan Bukit Putih
 Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2021
 Yang membuat pernyataan



100.-
 METERA TEMPEL
 F9AAJX588749970
 M. MARTEN
 NIM : 1121102912

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

M. MARTEN (2021): Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam”.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, serta apa saja faktor-faktor yang mengenai persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan dokumen sehingga diperoleh datanya berupa data tentang faktor penyebab mengenai nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan menganalisis kasus yang ada pada pernikahan *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat melaksanakan nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori kurang mengetahui. Pernikahan *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak yang ditimbulkan dari praktek nikah *sirri* itu tidak hanya dampak positif saja melainkan juga dampak negatif. Dimana dampak negatif di sini justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak dapat berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan *sirri* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Oleh sebab itu, hendaknya pernikahan *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ini seyogyanya dicegah karena mudharatnya lebih banyak dari pada maslahahnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. *Aamiin*.

Penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam” Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Mansurdin dan Ibunda (Alm) Nurjehan yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga penulis sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan adek yaitu Adinda Wilda Aulia S.H, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar penulis yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai wakil rektor I,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai wakil rektor II, bapak Edi Erwan, S.PT., M.Sc., Ph.D sebagai wakil rektor III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc. MA dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis. Dan selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.
7. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2017, terkhusus Hukum Keluarga lokal B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin yaa rabbal' alamin..*

Pekanbaru, 9 Rab Awal 1443 H

15 Oktober 2021 M

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

M. MARTEN

11721102912

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Jenis Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Sejarah Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih.....	16
B. Letak Geografis dan luas wilayah.....	18
C. Penduduk dan Agama.....	19
D. Visi dan Misi	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	21
A. Pengertian Pernikahan	21
B. Pengertian Nikah Sirri Atau Bawah Tangan	24
C. Dasar Hukum Perkawinan Indonesia.....	27
D. Rukun Dan Syarat-Syaratnya Perkawinan.....	29
E. Tujuan Pernikahan.....	38
F. Hikmah Pernikahan	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah <i>Sirri</i> Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	42
B. Analisis penelitian	59
1. Faktor-faktor yang mengenai persepsi tokoh masyarakat tentang nikah <i>sirri</i> di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	59
2. Perspektif Hukum Islam Tentang Nikah <i>Sirri</i> di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Jawaban Responden Terhadap Apakah Mereka Mengetahui Apa Itu Nikah Sirri 43

TABEL 4.2 : Jawaban Responden Terhadap Apakah Hukum Nikah Sirri Menurut Agama 44

TABEL 4.3 : Jawaban Responden Terhadap Apakah Dbolehkan Hukum Nikah Sirri Itu Menurut Perundang-Undangan 45

TABEL 4.4: Jawaban Responden Terhadap Apakah Pengetahuan tentang sumber responden mengetahui nikah sirri 46

TABEL 4.5: Jawaban Responden Terhadap Apakah Berniat Untuk Menikah Sirri 47

TABEL 4.6 : Jawaban Responden Terhadap Faktor Yang Kebanyakan Mendorong Pernikahan Sirri Itu Terjadi..... 48

TABEL 4.7: Jawaban Responden Terhadap Apakah Mengetahui Dampak Nikah Sirri Itu 50

TABEL 4.8: Jawaban Responden Terhadap Apakah Setuju Jika Pemerintah Menegaskan Peraturan Perundang-Undangan Yang Pelaku Nikah Sirri Harus Mendapatkan Hukuman 51

TABEL 4.9: Jawaban Responden Terhadap Apakah Mengetahui Dampak Nikah Sirri Terhadap Anak 53

TABEL 4.10: Jawaban Responden Terhadap Apakah Mengetahui Hukum Islam Bertentangan Dengan Hukum Undang-Undang Di Indonesia Tentang Nikah Sirri 55

Tabel IV.11 Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri Di Kelurahan Banjar Xii Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan.¹ Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” (QS. Ar-Rum:21).²

Allah SWT. menciptakan pria dan wanita, menjadikan mereka saling menyayangi satu sama lainnya, menimbulkan perasaan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Serta merasakan adanya suatu hubungan yang erat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk mana yang halal dan mana yang haram. Manusia terlahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya, yaitu

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2003), cet 1, h. 1.

²Ar-Rum, (30):21.



nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ini merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.³

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu segi hukum, sosial, dan ibadah. *Pertama*, segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur'an disebut mitsaqan qhalidzan. *Kedua*, segi sosial, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahirlah anak-anak yang sah. *Ketiga*, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad Saw. bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai keberagamaan.⁴

Apabila ketiga segi tersebut telah mencakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang di impikan oleh syari'at Islam akan tercapai yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketiga segi tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, apabila salah satu terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai dengan tujuan tersebut.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan

³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Maarif, 1994) cet 9, jilid. h. 153.

⁴Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), cet 1, h.7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan harus dicatat dalam peraturan perundang-undang yang berlaku*”.⁵ Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah. Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat.*”⁶ Menurut Mazhab Syafi’i yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah akad (*shigad ijab qabul*), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, dan orang tua (*wali*).⁷ Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Menurut hukum Islam nikah sirri hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya walaupun secara penuh belum melaksanakan sunah Nabi dalam hal pernikahan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: “*Umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam masjid dan pukulkan atasnya duff (rebana-rebana)*”. (H.R. Tirmidzi)

⁵ Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

⁶ Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1).

⁷ Anwar Rachman, dkk, Op.Cit. h.45.



Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.⁸

Fenomena nikah *sirri* di era teknologi informasi ini, semakin muncul kepermukaan dan menjadi issue nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum Indonesia sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah *sirri*, terutama yang dilakukan oleh beberapa *public figure* di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan undang-undang perkawinan Indonesia.⁹

Nikah *sirri* dalam perspektif hukum Islam mengenai nikah *sirri* ini pihak perempuanlah yang paling banyak menerima dampak negatif dari pernikahan *sirri* ini di bandingkan dengan pihak laki-laki.¹⁰ Berdasarkan pada kenyataan di masyarakat terjadinya akibat hukum kawin dibawah tangan disebabkan beberapa faktor, antara lain:

⁸Anwar Rachman,dkk, *Op.Cit.* h.51-53.

⁹*Ibid.* h. 185.

¹⁰*Ibid.* h.173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin dibawah tangan.
2. Letaknya geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang besar.
3. Sistem berokrasi pencatatan yang dimulai lapisan bawah RT, lurah, camat, KUA dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan.
4. Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu.

Hal ini sejalan dengan rumusan yang terkandung dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin atau batin saja tetapi harus keduanya. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan siri/perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan ini hanya dilaksanakan didepan penghulu dengan memenuhi syarat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
2. Adanya akad (*sighad*) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (*ijab*) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (*qabul*).
3. Adanya wali dari calon isteri.
4. Adanya dua orang saksi.

Adapun yang termasuk dalam syarat perkawinan ialah:

1. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah.
2. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.
3. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh atau sekufu, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.
4. Maskawin (*mahar*).¹¹

¹¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta,), h. 52-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut di anggap tidak sah dan di anggap tidak ada perkawinan. Oleh karena itu di haramkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan.

Model perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dicatatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan.

Sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia melakukan perkawinan *sirri* perkawinan di bawah tangan tanpa menyadari akibat yang di timbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu.

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis di lapangan, bahwa penulis melihat gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada yang hamil di luar nikah dikarenakan pengaruh budaya barat yang ditelan mentah-mentah pada sebagian masyarakat Indonesia menimbulkan fenomena seks bebas ditengah-tengah masyarakat. Kehamilan diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang tua menikahkan anaknya tanpa melibatkan PPN, tetapi hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa melakukan pencatatan.

2. Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dengan pencatatan sama saja.
3. Masih ada nikah sirri dilakukan karena terpaksa dimana calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukan kawin sirri.
4. Masih ada perkawinan dilakukan menurut kepercayaan adat masing-masing atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum.

Dari gejala-gejala di atas maka penulis, tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul: **“Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah *Sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlunya kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang di inginkan yaitu “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah *Sirri* di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah *Sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja faktor-faktor yang mengenai persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu usaha penulis dalam memperdalam, mengembangkan, dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman penulis.
- b. Untuk menambah masukan bagi masyarakat, mahasiswa dan orang yang bermaksud memperdalam kajian lebih lanjut.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Jenis Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih, sebagai mana telah di uraikan dalam latar belakang bahwa di pilihnya Kelurahan Banjar XII sebagai lokasi penelitian adalah karena penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga pelaksanaan perkawinan ada yang tercatat dan ada pula yang tidak tercatat.

2. Subjek-Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih. Sedangkan objek penelitiannya adalah Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah *Sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih yang berjumlah 14 orang, yaitu terdiri dari 1 orang Lurah kelurahan Banjar XII, 3 orang RW, 3 orang RT, 1 orang Kepala Lingkungan, 2 orang tokoh agama, 2 orang tokoh adat dan 2 orang tokoh pemuda dengan menggunakan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Sumber data primer adalah yaitu data yang penulis peroleh dari responden, yaitu tokoh masyarakat di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih yang di anggap penulis dapat memberikan data dan informasi dalam kaitannya dengan objek kajian ini.

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari bahan referensi atau perpustakaan atau buku-buku yang menyangkut atas penelitian yang penulis bahas.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.¹⁴ Penulis langsung terjun kelapangan untuk mengetahui bagaimana informasi tokoh masyarakat yang akurat mengenai perkawinan di bawah tangan/nikah *siri* menurut hukum yang berlaku serta faktor penyebab perkawinan di bawah tangan/nikah *siri*.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terarah dengan mendalam terhadap responden atau unsur-unsur tertentu yang mengetahui serta terkait dengan kasus perkawinan dibawah tangan/nikah *siri*.
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.
- d. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap

¹³ Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo prasada, 2005), h. 42.

¹⁴ *Ibid.* h.43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁵

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah, maka disusun sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), cet. Ke-VI, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Jenis Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini akan memberikan penjelasan mengenai profil singkat Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Tentang pengertian perkawinan, Pengertian nikah siri/dibawah tangan, Tujuan perkawinan, Rukun dan syarat sah perkawinan, Hikmah perkawinan dan Dasar hukum perkawinan Indonesia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN


Bab ini membahas tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah *Sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tokoh masyarakat tentang nikah *sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan Perspektif Hukum Islam Tentang Nikah *Sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih

Banjar Dua Belas sebuah pemukiman penduduk yang sekarang berstatus Kelurahan terletak dalam wilayah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum bernama banjar dua belas, kelurahan ini bernama rumah dua belas, karena pada mulanya tempat ini hanya berdiri dua belas rumah. Dan sebelum adanya pemukiman penduduk ditempat ini dan sebelum adanya kampung banjar dua belas, tempat ini orang menyebutnya pematang penurunan Gajah. Kebiasaan masyarakat kita di rantau apabila dapat dataran tinggi yang berhamparan atau yang diapit oleh dua sungai bencah (rawang) atau dataran rendah, maka dataran tinggi itu disebut pematang.

Sebelumnya banjar dua belas sejak dari awalnya belum pernah mempunyai penghulu (kepala kampung) hanya seorang yang disebut wakil penghulu tanpa ada surat pengangkatan dari pihak yang berwenang. Sampai dengan dipisahkan dari sedinginan aparat yang pernah ditunjuk dari wakil penghulu di banjar dua belas yaitu:

1. Abd. Ghani alias paonik
2. Abd. Muluk
3. Sani unkar

Dengan keluarnya peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa dan peraturan menteri dalam negeri Nomor : 4 Tahun 1981 tentang pemecahan dan penyatuan Desa, maka terjadila



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peemekaran Desa sedinginan deengan menjadikan banjar dua belas desa berdiri sendiri.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 setelah dipisahkan dari desa induk bagi desa yang baru tersebut selama 1 (satu) tahun statusnya sebagai desa muda atau disebut Desa percobaan, namun setelah memakai kepala desa dan pangkat desa sendiri (Desa Banjar Dua Belas ini adalah dalam Tahun 1981).

Kemudian setelah berhasil baik menjalani masa percobaan selama satu tahun, maka selanjutnya banjar dua belas telah dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa definitive, sudah setingkat dengan desa sedinginan dan desa-desa lainnya.

Setahun kemudian (dalam tahun 1983) berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1982 yang mengatur dibentuknya kelurahan yang antara lain desa yang berada di ibu kota kecamatan, maka desa sedinginan dan desa banjar dua belas yang berada keberadaan di ibu kota kecamatan tanah putih diusulkan kembali menjadi kelurahan. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan kelurahan adalah terdiri atas kepala kelurahan dan pangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris, kepala lingkungan, dan kepala urusan, mereka semua harus diangkat menjadi pegawai negeri atau dari pegawai negeri sipil. Sedangkan kepala urusan pemerintah ada tiga (tiga) yakni:

1. Kepala urusan pemerintahan
2. Kepala urusan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kepala urusan umum

Sedangkan untuk kepala lingkungan diangkat dari salah seorang dari pegawai negeri yang berdomisili di lingkungan dimaksud atau seorang pegawai negeri yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lingkungan itu. Lingkungan di banjar dua belas ada 4 (empat) lingkungan yakni:

1. Lingkungan perkampungan lama banjar dua belas
2. Lingkungan perkampungan baru
3. Lingkungan perkampungan manggala jonsen
4. Lingkungan simpang benar.

B. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Letak geografis dan luas wilayah kelurahan banjar XII kecamatan tanah putih sekitar $\pm 163.50 \text{ km}^2$ berada pada batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan cempedak rahuk
2. Sebelah selatan berbatasan dengan sedingin
3. Sebelah barat berbatasan dengan bangko kiri atau/rimba panjang
4. Sebelah timur berbatasan sedingin

Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kelurahan pemekaran dari kelurahan sedingin dimana secara geografis Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih berada pada jalur lintas Sumatera yang memiliki peran penting sebagai lalu lintas dan sumber ekonomi sekaligus pendapatan bagi masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penduduk dan Agama Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih

Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih memiliki 4 (empat) lingkungan, 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 22 (dua puluh dua) Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 5.500 yang terdiri dari 2.794 jiwa penduduk Laki-laki dan 2.706 jiwa penduduk Perempuan dan 1.379 Kepala Keluarga (KK).

Di karenakan letaknya strategis Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih yang berada pada jalur lintas Sumatera maka penduduk yang sudah ada cukup tinggi heterogenitasnya pada daerah-daerah tertentu dengan beraneka ragam suku yaitu Melayu, Jawa, Batak, Minang, Nias, serta Suku yang lainnya, sedangkan mata pencaharian penduduk di antaranya sebagai PNS, Karyawan Swasta, Petani, Pekebun, Pedagang, Peternak dan lainnya.

Pembangunan dalam bidang ke agamaan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh kebebasan dan kemudahan dalam memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Mayoritas agama penduduk di kelurahan banjar XII kecamatan tanah putih agama islam, Kristen (protestan dan khatolik).

D. Visi dan Misi Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten

Rokan Hilir.

Visi:

Menjadikan Kelurahan Banjar XII Terbaik di Kecamatan Tanah Putih


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pada pelayanan administrasi terpadu Kelurahan Banjar XII yang bertanggung jawab, adil dan memuaskan.
2. Meningkatkan tertib administrasi dalam rangka menciptakan pelayanan berkualitas
3. Menciptakan etos kerja dengan sumber daya pegawai yang profesional bidang pelayanan
4. Memberikan pelayanan yang cermat (cepat, efisien, ramah, mudah, aktif, transparan) untuk mencapai pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan Banjar XII terbaik se Kecamatan Tanah Putih.

Struktur Organisasi Kelurahan Banjar XII





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

- a. Pengertian Menurut Etimologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (نكاح), (زواج) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الوطءوالضم).

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah (الوطء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.¹⁶

Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, para ulama fiqih dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka, antara lain :

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *Nikahu* atau *Zawaju*, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

¹⁶ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000), h 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *Innkahu* atau *Tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.¹⁷
- 5) Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria

¹⁷ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁸

B. Pengertian Nikah Sirri Atau Bawah Tangan

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “*nikah*” dan “*sirri*” nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) kata “*nikah*” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa arab “*sirr*” yang berarti rahasia.

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

¹⁸Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pertama pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*.

Kedua, model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah Jawa disebut "*mungguh*". Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970 an ke bawah.

Ketiga, model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut Undang-Undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak di catat di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu di catat di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah sirri saja.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang di maksud dengan *Nikah Sirri* dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah di bawah tangan.

Perlu di tambahkan bahwa terminologi nikah sirri, dengan demikian, dapat dipandang sebagai sebuah nomenklatur dalam hazanah hukum islam sebenarnya telah dikenal di kalangan para ulama, sitidaknya di zaman Imam Malik bin Anas, hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa lalu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang.

Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya menurut syari'at, namun tidak dipublikasikan dalam bentuk *walimatul ursy*. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat islam Indonesia sekarang ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum islam, tetapi tidak dilakukan di hadapan PPN dan/atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Dalam prakteknya perkawinan sirri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak di daftarkan atau di catatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Dasar hukum perkawinan Indonesia

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah yakni:¹⁹

1. Bagi orang Indonesia asli beragama islam berlaku hukum agama yang telah di resipil hukum adat
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huweliksordonnantie christen Indonesia;
4. Bagi orang timur asing china dan warga Negara Indonesia keturunan china berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang timur asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang eropa dan warga Negara indoneisa keturunan eropa dan yang di samakan dinamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang hukum perdata.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan yang di tetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:;²⁰

Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tetap tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah/kawin, talak dan rujuk di

¹⁹Sudarsono, 2005,*Hukum Perkawinan Nasional*, (PT Rineka Cipta, Jakarta), h. 7

²⁰ Amir Syarifuddin, 2007,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Muakahat dan UU Perkawinan*, (Kencana Prenada Media, Jakarta), h. 20



seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sebagaimana dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama.

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan di arahkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena hukum materil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 2 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari hukum perkawinan.

Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam penyelesaian perkara perkawinan yaitu kompilasi hukum Islam yang menyebar luaskan melalui intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rukun Dan Syarat-Syaratnya Perkawinan

a. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:²¹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:
 - a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
 - b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
 - c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

²¹Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, h. 46.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.²²

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak).
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

²²Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 64.



- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur ‘alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.”
- g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً
وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah SWT, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah SWT memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah SWT kembali (mu).” (QS. Ali Imran: 28).²³*

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ ۗ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

²³Ali Imran, (3):28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah SWT. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. Al Talaq: 2).²⁴*

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- d) Saksi harus beragama Islam.
- e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

²⁴Al Talaq, (65):2.



- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan ghalizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai. Lalu kabulnya ,saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafazd yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafazd yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata nakaha atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya.

- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.²⁵

b. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut :²⁶

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

²⁵ *Ibid*, h. 62.

²⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka An-nabi, 2002), h. 67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4:

أَفَكُلُّوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنَ فَإِنْ حَلَّةً صَدَقْتِ النَّسَاءَ وَءَاتُوا
مَرِيئًا هَنِيئًا

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS.An Nisa’: 4).*²⁸

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”²⁹ Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 53.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86.

²⁹ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 120.



E. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Tujuan perkawinan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut hukum Islam, yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Menurut UU No. 1 merusmuskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturanan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memberikan ketetapan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membina kehidupan keluarga.³⁰

e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

Menurut hukum islam

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syariah.

Dengan perkawinan maka terjalinlah ikatan lahir antara suami dan istri dalam hidup bersamaan diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta merumuskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

F. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hukmah-hikmah perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut :³¹

³⁰ Ma'mun A. Rauf, 1996, *Hukum Islam* (Hukum perkawinan dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan sama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak akan mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.

Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi yang memakmur dunia masing-masing dengan berbagai macam pekerjaan. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan, isteri berfungsi dalam suka duka penolong dalam mengatur kehidupan.

Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghibrah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

Apabila keutamaan dilanggar maka akan datang bahaya dari sisi yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu tanpa diragukan lagi akan merusak perataran alam.

³¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Perkawinan* (Cet. I; Semarang: Lentera Hati, 1982), h.



Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.

Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidaklah pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal ini dikehendaki oleh agama dan manusia.

Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya menghasilkan keturunan yang banyak. Manusia jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahalanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meski ia telah mati.

Islam menganjurkan dan menggembirakan nikah sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase persepsi tokoh masyarakat tentang nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir perspektif hukum Islam adalah dengan nilai 52,0%. Dengan penjabaran bahwa masih banyak masyarakat melaksanakan nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori kurang mengetahui. Fenomena Nikah *Sirri* di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana di Kelurahan Banjar XII nikah dibawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama bagi muslim atau catatan sipil non muslim.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Banjar XII masih melakukan pernikahan secara sirri/rahasia. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya.
 - c. Faktor ekonomi, proses administrasi pernikahan yang dianggap terlalu sukar, baik si wanita atau pria yang melakukan nikah sirrimempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubunganpersetubuhan saja.
3. Walaupun dalam pernikahan sirri tersebut terdapat kemashalatan, akan tetapi kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut justru lebih banyak. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif hukum Islam maka pernikahan sirri harus di cegah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

B. Saran

Untuk menimalisir terjadinya pernikahan sirri, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang menurut Hukum Islam adalah sah, akan tetapi dalam prakteknya akan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan akibat dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan sirri tetaplah harus *diminimalisir* bahkan harus di cegah karena bagaimanapun juga pernikahan sirri tidak sah menurut Negara dan tidak mempunyai kekuatan Hukum tetap berupa akta nikah karena tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini adalah



Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga disarankan kepada pelakunya untuk melanjutkan kepernikahan resmi dengan mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan seyogyanya pernikahan tersebut langsung dilaksanakan berdasarkan hukum Agama dan hukum Negara, agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah ataupun Pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama mengenai keharusan mencatatkan setiap pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) pada semua masyarakat Rohil khususnya masyarakat di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, agar mereka mempunyai kesadaran hukum dan bagi pejabat pemerintah untuk tidak mempersulit proses pencatatan pernikahan serta pembiayaan nikah untuk lebih diringankan lagi.

3. Untuk tokoh agama atau orang yang berperan penting di masyarakat (tokoh masyarakat) seharusnya memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran mengenai pernikahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996)
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Perkawinan* (Cet. I; Semarang: Lentera Hati, 1982)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi I, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007)
- Amirza, (Tokoh Masyarakat/RW), *wawancara* oleh penulis tanggal 20 Juli 2021
- Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), cet 1
- Asrial, (Tokoh Masyarakat/RT), *wawancara* oleh penulis tanggal 12 Juli 2021
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2011)
- Darusalim, S.Pd, (Tokoh Adat), *wawancara* oleh penulis tanggal 22 Juli 2021
- Deji Marzuki, A.Md.Kep, (Tokoh Pemuda), *wawancara* oleh penulis tanggal 19 Juli 2021
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 216-217.
- H. Hasan Basri, (Tokoh Agama), *wawancara* oleh penulis tanggal 16 Juli 2021
- Helmi Ardianto, (Tokoh Masyarakat/RT), *wawancara* oleh penulis tanggal 19 Juli 2021
- Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo prasada, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Malik, *Maja'fi Ila'an an-Nikah*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2, hadis no. 1009.
- Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Alauddin pres, 2011
- Jamiari, (Tokoh Masyarakat/RW), *wawancara* oleh penulis tanggal 23 Juli 2021
- Kamsir, (Tokoh Masyarakat/RW), *wawancara* oleh penulis tanggal 23 Juli 2021
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2003), cet 1
- M. Alpi Syahrin, S.Stp, M.Si, (Kepala Lurah), *wawancara* oleh penulis tanggal 23 Juli 2021
- M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'at Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Ma'mun A. Rauf, 1996, *Hukum Islam* (Hukum perkawinan dan Undang- Undang No. 1 thn. 1974 Tentang Perkawinan
- Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Pahrizal, S.E (Tokoh Pemuda), *wawancara* oleh penulis tanggal 16 April 2021
- Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: KholamPublishing, 2008)
- Satria Efendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Maarif, 1994) cet 9, jilid.
- Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta:Lentera, 2000)
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999).
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, (PT Rineka Cipta, Jakarta)
- Suwayono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), cet. Ke-VI,
- Suryadi S.H, (Tokoh Agama), *wawancara* oleh penulis tanggal 12 Juli 2021
- Syaiful, S.Pd, (Tokoh Adat), *wawancara* oleh penulis tanggal 21 Juli 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsuddin Ideris, *Ulasan Hadis Tentang Perceraian*. <http://www.mozilla-firefox.com .htm> (25 Agustus 2021).

Ta' Ad-Din Ibnu 'Abd al-Kafi As-Subki, *Al-Asybah wa An-Nazair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M

Tamrin Nasution, (Tokoh Masyarakat/RT), *wawancara* oleh penulis tanggal 25 Juli 2021

Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000).

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Wahbah al Zuhaily, *al-Figh al-islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damsyiq: Dar al-Fikr). 1989

Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firepox 2009), h.I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (10 Agustus 2021).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN I

LAMPIRAN KUISIONER/ANGKET PENELITIAN

**" PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRRI DI
KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "**

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Saya Muhammad Marten Mahasiswa Dari Uin Suska Riau Jurusan Hukum Keluarga Sedang Menyusun Sebuah Karya Ilmiah Dan Bermaksud Untuk Mengumpulkan Data Melalui Kuisioner. Kuisioner Ini Semata-Mata Untuk Kepentingan Ilmiah Dan Kerahasiaan Rssponden Inshaallah Saya Jaga Dengan Baik. Untuk Itu Dimohon Kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I Untuk Meluangkan Waktunya Untuk Mengisi Kuisioner Ini. Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terimakasih.

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Petunjuk : Beri Tanda (X) Untuk Jawaban Yang Benar Pada Pilihan

Dibawah Ini.

Karakteristik Responden

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Apa Itu Nikah Sirih?

A. Iya B. Kurang Tahu C. Tidak

2. Menurut Bapak/Ibu, Apa Hukum Nikah Sirri Menurut Agama Itu?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Haram B. Makruh C. Boleh
3. Menurut Bapak/Ibu, Apa Hukum Nikah Sirri Itu Menurut Perundang-Undangan Dibolehkan?
 - A. Sangat Dianjurkan B. Tidak Boleh C. Sangat Tidak Boleh
 4. Dari Mana Bapak/Ibu Mengetahui Nikah Sirri?
 - A. Sejawat B. Buku C. Media Massa
 5. Apakah Bapak/Ibu Berniat Untuk Menikah Sirri?
 - A. Ingin B. Sangat Ingin C. Tidak Sama Sekali
 6. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Faktor Yang Kebanyakan Mendorong Pernikahan Sirri Itu Terjadi?
 - A. Saling Mencintai B. Karna Ekonomi C. Karena Nafsu
 7. Apakah Bapak/Ibu Tahu Dampak Nikah Sirri Itu?
 - A. Tahu B. Kurang Tahu C. Tidak Tahu
 8. Apakah Bapak/Ibu Setuju Jika Pemerintah Menegaskan Peraturan Perundang-Undangan Yang Pelaku Nikah Sirri Harus Mendapatkan Hukuman?
 - A. Setuju B. Sangat Setuju C. Tidak Setuju
 9. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Dampak Nikah Sirri Terhadap Anak?
 - A. Tahu B. Sangat Tahu C. Tidak Tahu
 10. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Hukum Islam Bertentangan Dengan Hukum Undang-Undang Di Indonesia Tentang Nikah Sirri?
 - A. Ya Tahu B. Tidak Tahu C. Tidak Tahu Sama Sekali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN WAWANCARA

**" PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRRI DI
KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Bapak/Ibu Sakhah Perkawinan Nikah Sirri Jika Wali Nikah Bukan Orang Tua Mempelai Wanita?
2. Pernahkah Bapak/Ibu Menikahkan Pasangan Tanpa Wali Dan Saksi?
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimanakah Nikah Sirri Menurut Hukum Islam?
4. Menurut Bapak/Ibu Apa Yang Menyebabkan Beberapa Pasangan Memilih Nikah Sirri?
5. Apakah Bapak/Ibu Tahu Bahwa Perkawinan Itu Ada Undang-Undang Yang Mengaturnya Yakni Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
6. Apakah Bapak/Ibu Tahu Resiko Seorang Istri Yang Kawin Siri/Nikah Dibawah Tangan?
7. Menurut Bapak/Ibu Apa Faktor-Faktor Penyebab Kawin Siri/Nikah Dibawah Tangan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih?
8. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Respon/Tanggapan Masyarakat Kita Terhadap Adanya Warga Yang Melakukan Kawin Siri/Nikah Dibawah Tangan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih ?
9. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Solusi Jika Pernikahan Kawin Siri/Nikah Dibawah Tangan Terlanjur Terjadi?


10. Apakah Saran Bapak/Ibu Kepada Masyarakat Khususnya Para Remaja Sebagai Penerus Bangsa Agar Kejadian (Kawin Siri/Nikah Dibawah Tangan) Tersebut Tidak Terulang Kembali?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN II

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



M. Alpi Syahrin, S.Stp, M.Si, (Kepala Lurah), wawancara oleh penulis tanggal 23 Juli 2021



Kismir S.Pd, (Kepala Lingkungan), wawancara oleh penulis tanggal 10 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Helmi Ardianto, (Tokoh Masyarakat/RT), wawancara oleh penulis tanggal 19 Juli 2021



H. Hasan Basri, (Tokoh Agama), wawancara oleh penulis tanggal 16 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tamrin Nasution, (Tokoh Masyarakat/RT), wawancara oleh penulis tanggal 25 Juli 2021



Asrial, (Tokoh Masyarakat/RT), wawancara oleh penulis tanggal 12 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Suryadi S.H, (Tokoh Agama), wawancara oleh penulis tanggal 12 Juli 2021



Darussalim,S.Pd, (Tokoh Adat), wawancara oleh penulis tanggal 22 Juli 2021



Syaiful,S.Pd, (Tokoh Adat), wawancara oleh penulis tanggal 21 Juli 2021



Devi Marzuki.A.Md.Kep, (Tokoh Pemuda), wawancara oleh penulis tanggal 19 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kamsir, (Tokoh Masyarakat/RW), wawancara oleh penulis tanggal 23 Juli 2021



Pafrizal,S.E (Tokoh Pemuda), wawancara oleh penulis tanggal 16 April 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Amirza, (Tokoh Masyarakat/RW), wawancara oleh penulis tanggal 20 Juli 2021



Jamiari, (Tokoh Masyarakat/RW), wawancara oleh penulis tanggal 23 Juli 2021


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRRI DI KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", yang ditulis oleh:

Nama : **M. MARTEN**
 NIM : 11721102912
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

h. Fauzi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M. MARTEN
NIM : 11721102912
JURISAN : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)
JUDUL : PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH *SIRRI* DI
 KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN
 ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembimbing: **Irfan Zulfikar, M. Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 November 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRRI
DI KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

M. MARTEN
11721102912

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2021 M/1443 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*SKRIPSI SUDAH DIBIMBING
ACC UNTUK DIMUNABASYAHKAN
PEKANBARU, 18 OKTOBER 2021
ARFAN ZULFIKAR, M. Ag*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Juni 2021

UIN SUSKA RIAU : Un.04/F.I/PP.00.9/4620/2021

UIN SUSKA RIAU : Bahasa

UIN SUSKA RIAU : 1 (Satu) Proposal

UIN SUSKA RIAU : **Mohon Izin Riset**

UIN SUSKA RIAU : Kepada

UIN SUSKA RIAU : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

UIN SUSKA RIAU : Provinsi Riau

UIN SUSKA RIAU : *Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

UIN SUSKA RIAU : Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. MARTEN

NIM : 11721102912

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Dibuat dan ditandatangani oleh :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilatang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41971
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004-F./PP-00.9/4620/2021 Tanggal 18 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | M. MARTEN |
| 2. NIM / KTP | : | 11721102912 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRRI DI KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 - Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juni 2021



UIN SUSKA RIAU

Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hilir
- Up. Kabid Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 4 Agustus 2021

Kepada Yth.
 Lurah Banjar XII Kecamatan Tanah Putih
 Kabupaten Rokan Hilir
 di-

Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41971 tanggal 22 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : M. MARTEN |
| 2. NIM / KTP | : 11721102912 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul | : PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRRI DI KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi | : KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR



FADLI, SH, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19750811 200012 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu artikel, dan sebagainya diperkenankan dengan menyebutkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan Kepada Yth
 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 2. Yang bersangkutan

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

M.MARTEN, kelahiran BANJAR XII, 29 Desember 1996, anak ke empat dari empat bersaudara yang lahir dari seorang ibu yang bernama (Alm) Nur Jehan dan ayah Mansurdin. Penulis memulai pendidikan pertama di SDN 013 Banjar XII, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dan melanjutkan ke Tsanawiyah-Aliyyah di Ponpes Al-Kautsar Pekanbaru, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melakukan penelitian skripsi di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan judul skripsi penulis yaitu : **“PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRRI DI KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** Di bawah bimbingan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Kemudian disetujui untuk di munaqasyah pada 18 Oktober 2021. Pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi pada hari Kamis 8 November 2021 dan dinyatakan LULUS.